

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Nomor : 01/PERKUM/IPPAT/2023**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN
KETUA UMUM, KETUA PENGURUS WILAYAH, KETUA PENGURUS
DAERAH, ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN PUSAT, ANGGOTA
MAJELIS KEHORMATAN WILAYAH, ANGGOTA MAJELIS
KEHORMATAN DAERAH
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

PENGURUS PUSAT IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi dan keberadaan Perkumpulan sebagai wadah tunggal satu-satunya organisasi Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berpedoman pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Perkumpulan, dan Peraturan lainnya. Pengurus Pusat yang diberi wewenang, memandang penting membuat Peraturan Perkumpulan dari hasil keputusan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Pleno Kongres atau Keputusan Pleno Rapat Kerja Nasional, maupun segala sesuatu hal yang telah menjadi petunjuk untuk ditetapkan Peraturan Perkumpulan tersebut.
2. Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Dan Pelantikan Ketua Umum, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah, Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Anggota Majelis

Kehormatan Wilayah, Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diatur pada Peraturan Perkumpulan untuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah; .
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 3. Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-0001256.AH.01.08.Tahun 2021, tanggal 10 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 5. Anggaran Dasar (AD) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 6. Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 7. Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor:01/Perkum/IPPAT/2021 tentang Kartu Tanda Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 8. Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor:03/Perkum/IPPAT/2022 tentang Tata Kelola Keuangan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor:02/KLB/II/2023 tanggal

- 23 Februari 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Keputusan Rapat Kerja Nasional II Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor:02/Rakernas/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN
KETUA UMUM, KETUA PENGURUS WILAYAH, KETUA PENGURUS
DAERAH, ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN PUSAT, ANGGOTA
MAJELIS KEHORMATAN WILAYAH, ANGGOTA MAJELIS
KEHORMATAN DAERAH
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

Pasal 1

Definisi :

Dalam Peraturan Perkumpulan ini yang dimaksud dengan:

1. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Perkumpulan sebagai wadah satu-satunya bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah diseluruh Indonesia;
2. Anggota Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan;
3. Anggota Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah adalah Pejabat Pembuat Akta tanah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan mendaftarkan diri pada Perkumpulan, dibuktikan dengan Kartu Tanda

- Anggota elektronik (KTA-el) yang masih berlaku oleh Perkumpulan sebagaimana pada Peraturan Perkumpulan;
4. Anggota Luar Biasa adalah calon Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendaftarkan diri pada Perkumpulan, dan telah mengikuti Latihan Dasar I, Latihan Dasar II serta Pembekalan Kode Etik, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan serta Emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 5. Anggota Kehormatan yaitu pihak lain diluar Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Perkumpulan dianggap berkontribusi kepada Perkumpulan dan diangkat pada pelaksanaan Kongres yang dilaksanakan oleh Perkumpulan;
 6. Kongres adalah Rapat Anggota Perkumpulan tingkat nasional yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan;
 7. Konferensi Wilayah adalah Rapat para Anggota dari segenap seluruh Pengurus Daerah Perkumpulan yang termasuk dan berada di bawah Kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan;
 8. Konferensi Daerah adalah Rapat segenap Anggota di Daerah bersangkutan.
 9. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
 10. Elektronik Voting atau pemungutan suara secara elektronik selanjutnya disebut e-Voting adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung peroleh suara, mengetahui perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara;
 11. Tim Pemilihan adalah Tim adhock yang dibentuk oleh Perkumpulan yang bertugas merencanakan dan mempersiapkan teknis pelaksanaan Pemilihan Calon Ketua Umum, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah serta Anggota Majelis

Kehormatan Daerah berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan;

12. Tim Verifikasi adalah Tim adhoc yang dibentuk oleh Perkumpulan yang bertugas melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat Calon Ketua Umum, Ketua Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Daerah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah serta Anggota Majelis Kehormatan Daerah berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Perkumpulan

Ruang Lingkup Peraturan Perkumpulan ini adalah :

1. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
4. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Pasal 3

Ketentuan Umum

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan menjadi dasar Peraturan Perkumpulan ini.
2. Tata cara pencalonan, pemilihan dan pelantikan Formatur Ketua Umum, Formatur Ketua Pengurus Wilayah, Formatur Ketua Pengurus

Daerah, Anggota Majelis Kehormatan Pusat, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah, Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dilaksanakan sebagaimana adanya oleh Perkumpulan.

Pasal 4

Syarat-syarat Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Syarat-syarat Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. Pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Pengurus Wilayah dan Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
4. Loyal kepada Perkumpulan;
5. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
6. Berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;

9. Diajukan/diusulkan menjadi bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa;
10. Diajukan/diusulkan menjadi bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari masing-masing Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus Wilayah, dalam Rapat kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pengurus Wilayah;
11. Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulan dukungannya;
12. Apabila ketentuan ayat (11) pasal ini tidak terpenuhi maka Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta kepada tim verifikasi dan tim pemilihan untuk melaksanakan proses pencalonan ulang sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 5

Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tahapan dan tata cara pencalonan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membentuk dan menetapkan Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi sebagai Tim adhock yang bersifat mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Rapat Kerja Nasional yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres;

2. Tim Pemilihan menyampaikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah baik secara tertulis tercatat atau mengumumkan secara terbuka melalui media sosial elektronik tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menyebutkan syarat-syarat, dokumen-dokumen pencalonan/pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan;
3. Bakal Calon mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online melalui website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan dengan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan;
4. Tim Pemilihan menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pasal 4 dan pasal 10 ayat (1) peraturan perkumpulan ini.
7. Keputusan-keputusan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini bersifat final dan mengikat;

8. Tim Verifikasi wajib menyampaikan ketetapan hasil verifikasi Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Tim Pemilihan.
9. Tim Pemilihan wajib menyampaikan daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
10. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat tersebut kepada seluruh anggota melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah seluruh Indonesia;
11. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengadakan Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu yaitu untuk pengusulan nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Konferensi Daerah Luar Biasa dalam bentuk daftar urut nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
13. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengadakan rapat kerja pengurus wilayah yang khusus diadakan

untuk itu yaitu penetapan bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di wilayahnya yang telah menyampaikan usulannya terhadap bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disampaikan/diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayahnya;

14. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Kepada Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi melalui Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan rapat pengurus wilayah tentang daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di wilayahnya yang telah menyampaikan usulannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pengurus Wilayah, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15. Bagi Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menyampaikan hasil ketetapan rapat anggota dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menyampaikan hasil ketetapan rapat wilayah sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (12) dan ayat (14) pasal ini, demi hukum dianggap tidak mengusulkan/tidak mengajukan bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
16. Tim Verifikasi wajib melakukan Verifikasi daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perolehan dukungan usulan dari seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah menyampaikan usulannya yaitu bakal Calon Formatur Ketua Umum

- Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya;
17. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap perolehan dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya;.
 18. Tim Verifikasi wajib menyampaikan Kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi terhadap bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya, berdasarkan urutan perolehan dukungan/usulan (dari yang terbanyak dan lengkap dengan jumlah persentase dukungannya), pada Rapat Kerja Nasional, yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
 19. Bakal Calon disahkan/ditetapkan sebagai Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rapat Kerja Nasional, yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
 20. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional, sebagaimana ayat 19 pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya/selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Nasional tersebut kepada Tim Pemilihan;
 21. Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan berhak melakukan kampanye/sosialisasi yang diatur oleh Tim Pemilihan;

22. Jika terdapat hanya 1 (satu) Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional sebagaimana ayat 19 pasal ini, maka Calon tersebut dapat tidak melakukan kampanye/sosialisasi.

Pasal 6

Syarat-syarat Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Syarat-syarat Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. Pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
4. Loyal kepada Perkumpulan;
5. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
6. Berkedudukan dalam wilayah kepengurusan Pengurus wilayah tersebut;
7. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Wilayah atau secara langsung sebagai Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;

9. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa;
10. Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus wilayah tersebut yang telah menyampaikan usulannya;
11. Apabila ketentuan ayat (10) pasal ini tidak terpenuhi maka Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta kepada tim verifikasi dan tim pemilihan untuk melaksanakan proses pencalonan ulang sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 7

Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tahapan dan tata cara pencalonan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membentuk Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi setelah kongres sebagai Tim adhoc yang bersifat mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Wilayah;
2. Tim Pemilihan menyampaikan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Pengurus Daerah baik secara tertulis tercatat atau mengumumkan secara terbuka melalui media sosial elektronik tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan

- menyebutkan syarat-syarat, dokumen-dokumen pencalonan/pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan;
3. Bakal Calon mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Wilayah atau secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan dengan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan;
 4. Tim Pemilihan menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
 5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 6. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pasal 6 dan pasal 10 ayat (2) peraturan perkumpulan ini.
 7. Keputusan-keputusan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini bersifat final dan mengikat;
 8. Tim Verifikasi wajib menyampaikan ketetapan hasil verifikasi Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Tim Pemilihan.
 9. Tim Pemilihan wajib menyampaikan daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

10. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat tersebut kepada seluruh anggota melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut;
11. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyelenggarakan/mengadakan Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu yaitu untuk pengusulan nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disampaikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Kepada Tim Pemilihan dan tim Verifikasi melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Konferensi Daerah Luar Biasa dalam bentuk daftar urut usulan nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil rapat Pengurus Daerah, yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
13. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menyampaikan hasil ketetapan rapat anggota sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (12) pasal ini, demi hukum dianggap tidak mengusulkan/tidak mengajukan bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
14. Tim Verifikasi wajib melakukan Verifikasi daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

terhadap perolehan dukungan usulan dari seluruh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya yaitu bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya;

15. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap perolehan dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya;
16. Tim Verifikasi wajib menyampaikan Kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi terhadap bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya, berdasarkan urutan perolehan dukungan/usulan (dari yang terbanyak dan lengkap dengan jumlah persentase dukungannya), pada Rapat Kerja Wilayah, yang diadakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Wilayah;
17. Bakal Calon disahkan/ditetapkan sebagai Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketetapan Rapat Kerja Wilayah, yang diadakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Wilayah;

18. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah, sebagaimana ayat 17 pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya/selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah tersebut kepada Tim Pemilihan;
19. Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan berhak melakukan kampanye/sosialisasi yang diatur oleh Tim Pemilihan;
20. Jika terdapat hanya 1 (satu) Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah sebagaimana ayat 17 pasal ini, maka Calon tersebut dapat tidak melakukan kampanye/sosialisasi.

Pasal 8

Syarat-syarat Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Syarat-syarat Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak melebihi usia 65 (enam puluh lima) tahun;
2. Pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah dan/atau Anggota Pengurus Wilayah dan/atau Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;;
3. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
4. Loyal kepada Perkumpulan;
5. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;

6. Berkedudukan dalam Wilayah kepengurusan Pengurus Daerah tersebut;
7. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website Pengurus Daerah atau secara langsung sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
9. Telah ditetapkan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
10. Telah ditetapkan menjadi Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
11. Apabila ketentuan ayat 9 dan/atau ayat 10 pasal ini tidak terpenuhi maka Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta kepada Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan untuk melaksanakan proses pencalonan ulang sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 9

Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tahapan dan tata cara pencalonan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membentuk Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi setelah Konferensi Wilayah sebagai Tim adhock yang bersifat mandiri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Daerah;
2. Tim Pemilihan menyampaikan kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baik secara tertulis tercatat atau mengumumkan secara terbuka melalui media sosial elektronik tentang pemberitahuan dibukanya

- pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menyebutkan syarat-syarat, dokumen-dokumen pencalonan/pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan;
3. Bakal Calon mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Daerah atau secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan dengan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan;
 4. Tim Pemilihan menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
 5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 6. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pasal 8 dan pasal 10 ayat (3) peraturan perkumpulan ini.
 7. Keputusan-keputusan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini bersifat final dan mengikat;
 8. Tim Verifikasi wajib menyampaikan Kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi terhadap bakal calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rapat Kerja Daerah, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Daerah;
 9. Bakal Calon disahkan/ditetapkan sebagai Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan

- ketetapan Rapat Kerja Daerah, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Daerah;
10. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan pada Rapat Kerja Daerah, sebagaimana ayat (9) pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya/selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Daerah tersebut kepada Tim Pemilihan;
 11. Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan berhak melakukan kampanye/sosialisasi yang diatur oleh Tim Pemilihan;
 12. Jika terdapat hanya 1 (satu) Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (6) pasal ini, maka Calon tersebut dapat tidak melakukan kampanye/sosialisasi.

Pasal 10

Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai PPAT yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
 - g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - h. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
 - i. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;
 - j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Puskesmas.
2. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai PPAT yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Formatur Pengurus Wilayah.
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;

- 
- g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - h. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
 - i. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;
 - j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Puskesmas.
3. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Formatur Pengurus Daerah.
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;

- 
- g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - h. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
 - i. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;
 - j. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Puskesmas.

Pasal 11

Syarat-syarat Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Syarat-syarat calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah);
2. Pernah menjadi Anggota Pengurus Pusat, dan/ atau Pengurus Wilayah dan/ atau Pengurus Daerah dan/atau pernah menjadi Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

3. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
4. Berdedikasi tinggi, dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
5. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
6. Berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website Pengurus Pusat sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
9. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa;
10. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari masing-masing Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus Wilayah, dalam Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pengurus Wilayah;
11. Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulan dukungannya;

12. Apabila ketentuan ayat (11) pasal ini tidak terpenuhi maka Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta kepada tim verifikasi dan tim pemilihan untuk melaksanakan proses pencalonan ulang sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 12

Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tahapan dan tata cara pencalonan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membentuk Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi sebagai Tim adhock yang bersifat mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Rapat Kerja Nasional yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
2. Tim Pemilihan menyampaikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota biasa dan Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah) melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah baik secara tertulis tercatat atau mengumumkan secara terbuka melalui media sosial elektronik tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menyebutkan syarat-syarat, dokumen-dokumen pencalonan/pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan;
3. Bakal Calon mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Pusat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan dengan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan;

4. Tim Pemilihan menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pasal 11 dan pasal 17 ayat (1) peraturan perkumpulan ini.
7. Keputusan-keputusan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini bersifat final dan mengikat;
8. Tim Verifikasi wajib menyampaikan ketetapan hasil verifikasi Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Tim Pemilihan.
9. Tim Pemilihan wajib menyampaikan daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
10. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat tersebut kepada seluruh anggota melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah seluruh Indonesia;
11. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengadakan Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu yaitu untuk pengusulan nama bakal Calon Anggota Majelis

- Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Konferensi Daerah luar biasa dalam bentuk daftar urut nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Konferensi Daerah Luar Biasa, yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 13. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengadakan rapat kerja pengurus wilayah yang khusus diadakan untuk itu yaitu penetapan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di wilayahnya yang telah menyampaikan usulannya terhadap bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disampaikan/diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayahnya;
 14. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Kepada Tim Pemilihan dan tim Verifikasi melalui Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan rapat kerja pengurus wilayah tentang daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di wilayahnya yang telah menyampaikan usulannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pengurus Wilayah, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari

sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

15. Bagi Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menyampaikan usulan sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (12) dan/atau ayat (14) pasal ini, demi hukum dianggap tidak mengusulkan/tidak mengajukan bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
16. Tim Verifikasi wajib melakukan Verifikasi daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perolehan dukungan usulan dari seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah menyampaikan usulannya yaitu bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya;
17. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap perolehan dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya;
18. Tim Verifikasi wajib menyampaikan Kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi terhadap bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya, berdasarkan urutan perolehan dukungan/usulan (dari yang terbanyak dan lengkap

- dengan jumlah persentase dukungannya), pada Rapat Kerja Nasional, yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
19. Bakal Calon disahkan/ditetapkan sebagai Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketetapan Rapat Kerja Nasional, yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
 20. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional, sebagaimana ayat 19 pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya/selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Nasional tersebut kepada Tim Pemilihan;
 21. Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan dapat melakukan kampanye/sosialisasi yang diatur oleh Tim Pemilihan;

Pasal 13

Syarat-syarat Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Syarat-syarat calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (emeritus/wreda PPAT);
2. Pernah menjadi Anggota Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah dan/atau pernah menjadi Anggota Majelis Kehormatan Pusat, dan/atau anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

3. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
4. Berdedikasi tinggi, dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
5. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
6. Berkedudukan dalam wilayah kepengurusan Pengurus wilayah tersebut;
7. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Wilayah atau secara langsung sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
9. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa;
10. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari masing-masing Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus Wilayah, dalam Rapat Kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Kerja Pengurus Wilayah;
11. Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam kepengurusan Pengurus wilayah tersebut yang telah menyampaikan usulan dukungannya;

12. Apabila ketentuan ayat (11) pasal ini tidak terpenuhi maka Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta kepada tim verifikasi dan tim pemilihan untuk melaksanakan proses pencalonan ulang sebagaimana dimaksud pasal 14 Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 14

Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tahapan dan tata cara pencalonan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membentuk Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi setelah kongres sebagai Tim adhock yang bersifat mandiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Wilayah;
2. Tim Pemilihan menyampaikan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota biasa dan Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah) melalui Pengurus Daerah baik secara tertulis tercatat atau mengumumkan secara terbuka melalui media sosial elektronik tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menyebutkan syarat-syarat, dokumen-dokumen pencalonan/pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan;
3. Bakal Calon mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Wilayah atau secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan dengan mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan;

4. Tim Pemilihan menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
6. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pasal 13 dan pasal 17 ayat (2) peraturan perkumpulan ini.
7. Keputusan-keputusan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 6 pasal ini bersifat final dan mengikat;
8. Tim Verifikasi wajib menyampaikan ketetapan hasil verifikasi Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Tim Pemilihan.
9. Tim Pemilihan wajib menyampaikan daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
10. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat tersebut kepada seluruh anggota melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut;
11. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengadakan Konferensi daerah Luar Biasa yang khusus diadakan

- untuk itu yaitu untuk pengusulan nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disampaikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
12. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan Kepada Tim Pemilihan dan tim Verifikasi melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan konferensi daerah luar biasa dalam bentuk daftar urut usulan nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dibuktikan dengan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa, paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 13. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak menyampaikan usulan/berita acara konferensi daerah luar biasa sampai dengan batas waktu sebagaimana ayat (12) pasal ini, demi hukum dianggap tidak mengusulkan/tidak mengajukan bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 14. Tim Verifikasi wajib melakukan Verifikasi daftar nama bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap perolehan dukungan usulan dari seluruh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya yaitu bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam wilayah

- kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya;
15. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap perolehan dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya;
 16. Tim Verifikasi wajib menyampaikan Kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi terhadap bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya, berdasarkan urutan perolehan dukungan/usulan (dari yang terbanyak dan lengkap dengan jumlah persentase dukungannya), pada Rapat Kerja Wilayah, yang diadakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Wilayah;
 17. Bakal Calon disahkan/ditetapkan sebagai Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketetapan Rapat Kerja Wilayah, yang diadakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Wilayah;
 18. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah, sebagaimana ayat 17 pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya/selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah tersebut kepada Tim Pemilihan;

19. Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan dapat melakukan kampanye/sosialisasi yang diatur oleh Tim Pemilihan;

Pasal 15

Syarat-syarat calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Syarat-syarat calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa dari Perkumpulan yang telah pensiun (emeritus/wreda PPAT);
2. Pernah menjadi Anggota Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Daerah dan/atau pernah menjadi Anggota Majelis Kehormatan Pusat dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
3. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
4. Loyal kepada Perkumpulan;
5. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
6. Berkedudukan dalam Wilayah kepengurusan Pengurus Daerah tersebut;
7. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website Pengurus Daerah atau secara langsung sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Dinyatakan memenuhi syarat administrasi pendaftaran sebagai Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;
9. Telah ditetapkan menjadi Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi;

10. Telah ditetapkan menjadi Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh rapat Kerja Pengurus daerah;
11. Apabila ketentuan ayat (8) pasal ini tidak terpenuhi maka Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib meminta kepada Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan untuk melaksanakan proses pencalonan ulang sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Perkumpulan ini.

Pasal 16

Tahapan dan Tata Cara Pencalonan

Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tahapan dan tata cara pencalonan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :

1. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib membentuk Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi setelah Konferensi Wilayah sebagai Tim adhock yang bersifat mandiri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Daerah;
2. Tim Pemilihan menyampaikan kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk segera menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh anggota biasa dan anggota luar biasa dari Emeritus/wreda Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baik secara tertulis tercatat atau mengumumkan secara terbuka melalui media sosial elektronik tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menyebutkan syarat-syarat, dokumen-dokumen pencalonan/pendaftaran dan jangka waktu pendaftaran yang ditetapkan;
3. Bakal Calon mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online melalui website Pengurus Daerah atau secara langsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Tim Pemilihan dengan mengunggah

- dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan;
4. Tim Pemilihan menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
 5. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) yang telah diunggah oleh Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 6. Tim Verifikasi menetapkan nama-nama Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi terhadap syarat dan berkas/dokumen (persyaratan administrasi) Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pasal 15 dan pasal 17 ayat (3) peraturan perkumpulan ini.
 7. Keputusan-keputusan dari Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini bersifat final dan mengikat;
 8. Tim Verifikasi wajib menyampaikan Kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi terhadap bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rapat Kerja Daerah, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Daerah;
 9. Bakal Calon disahkan/ditetapkan sebagai Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketetapan Rapat Kerja Daerah, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Daerah;
 10. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan daftar nama Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan pada Rapat Kerja Daerah, sebagaimana ayat (9)

- pasal ini paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditutupnya/selesainya pelaksanaan Rapat Kerja Daerah tersebut kepada Tim Pemilihan;
11. Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/ditetapkan dapat melakukan kampanye/sosialisasi yang diatur oleh Tim Pemilihan;

Pasal 17

Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon

Anggota Majelis Kehormatan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi anggota biasa dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (SK Pensiun) bagi anggota luar biasa (dari Emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - f. Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap sebagai Anggota Pengurus Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
 - h. Surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota

- Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Pengurus Perkumpulan dan/atau Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- i. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
 - j. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;
2. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi anggota biasa dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (SK Pensiun) bagi anggota luar biasa (dari Emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - f. Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap sebagai Anggota Pengurus Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota Majelis Kehormatan Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;

- h. Surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Pengurus Perkumpulan dan/atau Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - i. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
 - j. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;
3. Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi anggota biasa dan/atau Surat Keputusan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (SK Pensiun) bagi anggota luar biasa (dari Emeritus/wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang telah disahkan/legalisir oleh Pengurus Daerah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - f. Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak merangkap sebagai Anggota Pengurus Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota Majelis Kehormatan Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun;
- h. Surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikeluarkan oleh Pengurus Perkumpulan dan/atau Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- i. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya, yang disiapkan oleh Tim Pemilihan dan/atau Pengurus;
- j. Surat keterangan bebas Penyalahgunaan Narkoba dari Rumah Sakit;

Pasal 18

Tim Pemilihan

1. Syarat menjadi anggota Tim Pemilihan yaitu:
 - a. Anggota biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun untuk Tim Pemilihan Kongres di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 7 (tujuh) tahun untuk Tim Pemilihan Konferensi Wilayah di tingkat Pengurus Wilayah dan 5 (lima) tahun untuk Tim Pemilihan Konferensi Daerah di tingkat Pengurus Daerah.
 - b. Pernah menjadi anggota Pengurus Pusat dan/atau anggota Pengurus Wilayah dan/atau anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Jumlah Anggota Tim Pemilihan yaitu:
 - a. Tim Pemilihan Kongres berjumlah 11 (sebelas) orang;
 - b. Tim Pemilihan Konferensi Wilayah berjumlah 9 (sembilan) orang;
 - c. Tim Pemilihan Konferensi Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang;
3. Pembentukan Tim Pemilihan:

- a. Tim Pemilihan Kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Rapat Kerja Nasional yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
 - b. Tim Pemilihan Konferensi Wilayah dibentuk oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah Kongres dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Pelaksanaan Konferensi Wilayah;
 - c. Tim Pemilihan Konferensi Daerah dibentuk oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah Konferensi Wilayah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Pelaksanaan Konferensi Daerah;
 - d. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengumumkan paling lambat 3 (tiga) hari, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Tim Pemilihan sejak ditetapkan oleh Perkumpulan;
 - e. Segera setelah pembentukan tersebut Tim Pemilihan harus sudah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Tugas Tim Pemilihan
- a. Tugas Tim Pemilihan Kongres tingkat Pengurus Pusat yaitu:
 1. Mengumumkan secara terbuka tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menyebutkan minimal masa/waktu pendaftaran, prosedur/mechanisme pendaftaran, syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang harus diunggah oleh Bakal Calon;
 2. Menerima pendaftaran bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara elektronik;
 3. Menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;

4. Menyampaikan daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Menyelenggarakan undian/penentuan nomor urut Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional;
6. Menetapkan nomor urut Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan nomor undian yang telah diperoleh berdasarkan undian oleh Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Menetapkan jenis/bentuk surat suara pemilihan Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Menetapkan jadwal, mekanisme dan tempat pelaksanaan kampanye Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan/atau Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
9. Membantu Presidium atas terlaksananya pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Merencanakan dan/atau mengadakan kebutuhan logistik untuk keperluan pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
11. Menerima daftar peserta Kongres dari Tim Verifikasi sebagai dasar perhitungan jumlah suara yang dikeluarkan untuk pemilihan;

12. Mempersiapkan tata ruang (layout) dan alur pemilihan;
 13. Mempersiapkan sistem dan mekanisme elektronik jika pemilihan dilakukan secara elektronik;
 14. Menghitung, merekap dan menyerahkan hasil rekap (perhitungan) jumlah suara hasil pemilihan kepada Presidium Kongres untuk ditetapkan sebagai Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih;
 15. Memberikan keterangan kepada Mahkamah Perkumpulan berhubungan dengan sengketa Kongres sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 16. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- b. Tugas Tim Pemilihan Konferensi Wilayah tingkat Pengurus Wilayah yaitu:
1. Mengumumkan secara terbuka tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menyebutkan minimal masa/waktu pendaftaran, prosedur/mekanisme pendaftaran, syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang harus diunggah oleh Bakal Calon;
 2. Menerima pendaftaran bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara elektronik atau secara langsung;

3. Menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama;
4. Menyampaikan daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Menyelenggarakan undian/penentuan nomor urut Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Wilayah;
6. Menetapkan nomor urut Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan nomor undian yang telah diperoleh berdasarkan undian oleh Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Menetapkan jenis/bentuk surat suara pemilihan Calon Ketua Pengurus dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Menetapkan jadwal, mekanisme dan tempat pelaksanaan kampanye Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan/atau Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
9. Membantu Presidium atas terlaksananya pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
10. Merencanakan dan/atau mengadakan kebutuhan logistik untuk keperluan pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota

- Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
11. Menerima daftar peserta Kongres dari Tim Verifikasi sebagai dasar perhitungan jumlah suara yang dikeluarkan untuk pemilihan;
 12. Mempersiapkan tata ruang (layout) dan alur pemilihan;
 13. Mempersiapkan sistem dan mekanisme elektronik jika pemilihan dilakukan secara elektronik;
 14. Menghitung, merekap dan menyerahkan hasil rekap (perhitungan) jumlah suara hasil pemilihan kepada Presidium Konferensi Wilayah untuk ditetapkan sebagai Formatur Ketua Pengurus Wilayah terpilih dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih;
 15. Memberikan keterangan kepada Mahkamah Perkumpulan berhubungan dengan sengketa Konferensi Wilayah sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 16. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Tugas Tim Pemilihan Konferensi Daerah tingkat Pengurus Daerah yaitu:
1. Mengumumkan secara terbuka tentang pemberitahuan dibukanya pendaftaran bakal Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menyebutkan minimal masa/waktu pendaftaran, prosedur/mekanisme pendaftaran, syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang harus diunggah oleh Bakal Calon;

2. Menerima pendaftaran bakal Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara elektronik atau secara langsung;
3. Menyerahkan semua dokumen pendaftaran bakal calon kepada Tim Verifikasi sesuai urutan pendaftaran atau urutan abjad nama
4. Menyampaikan daftar nama bakal Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil ketetapan Tim Verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Menyelenggarakan undian/penentuan nomor urut Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah;
6. Menetapkan nomor urut Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan nomor undian yang telah diperoleh berdasarkan undian oleh Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Menetapkan jenis/bentuk surat suara pemilihan Calon Pengurus Daerah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
8. Menetapkan jadwal, mekanisme dan tempat pelaksanaan kampanye Calon Pengurus Daerah dan/atau Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
9. Membantu Presidium atas terlaksananya pemilihan Ketua Calon Pengurus Daerah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

10. Merencanakan dan/atau mengadakan kebutuhan logistik untuk keperluan pemilihan Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 11. Menerima daftar peserta Konferensi Daerah dari Tim Verifikasi sebagai dasar perhitungan jumlah suara yang dikeluarkan untuk pemilihan;
 12. Mempersiapkan tata ruang (layout) dan alur pemilihan;
 13. Mempersiapkan sistem dan mekanisme elektronik jika pemilihan dilakukan secara elektronik;
 14. Menghitung, merekap dan menyerahkan hasil rekap (perhitungan) jumlah suara hasil pemilihan kepada Presidium Konferensi Daerah untuk ditetapkan sebagai Formatur Ketua Pengurus Daerah terpilih dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih;
 15. Memberikan keterangan kepada Mahkamah Perkumpulan berhubungan dengan sengketa Konferensi Daerah sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 16. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Keputusan dan/atau hasil-hasil Tim Pemilihan bersifat final dan mengikat.
 6. Hasil-hasil kerja Tim Pemilihan harus disampaikan :
 - a. Tim Pemilihan Kongres kepada Pengurus Pusat, Tim Verifikasi Kongres dan Presidium Kongres;
 - b. Tim Pemilihan Konferensi Wilayah kepada Pengurus Wilayah, Tim Verifikasi Konferensi Wilayah dan Presidium Konferensi Wilayah;

- c. Tim Pemilihan Konferensi Daerah kepada Pengurus Daerah, Tim Verifikasi Konferensi Daerah dan Presidium Konferensi Daerah;
7. Pembiayaan Tim Pemilihan dibebankan kepada Pengurus Pusat untuk Tim Pemilihan Kongres, Pengurus Wilayah untuk Tim Pemilihan Konferensi Wilayah dan Pengurus Daerah untuk Tim Pemilihan Konferensi Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 19
Tim Verifikasi

1. Syarat menjadi anggota Tim Verifikasi
- a. Anggota biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun untuk Tim Verifikasi Kongres di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 7 (tujuh) tahun untuk Tim Verifikasi Konferensi Wilayah di tingkat Pengurus Wilayah dan 5 (lima) tahun untuk Tim Verifikasi Konferensi Daerah di tingkat Pengurus Daerah.
 - b. Pernah menjadi anggota Pengurus Pusat dan/atau anggota Pengurus Wilayah dan/atau anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Jumlah Anggota Tim Verifikasi
- a. Tim Verifikasi Kongres berjumlah 11 (sebelas) orang
 - b. Tim Verifikasi Konferensi Wilayah berjumlah 9 (sembilan) orang
 - c. Tim Verifikasi Konferensi Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang
3. Pembentukan Tim Verifikasi
- a. Tim Verifikasi Kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Rapat Kerja Nasional yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres;
 - b. Tim Verifikasi Konferensi Wilayah dibentuk oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah Kongres dan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Pelaksanaan Konferensi Wilayah;
 - c. Tim Verifikasi Konferensi Daerah dibentuk oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah Konferensi Wilayah

paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Pelaksanaan Konferensi Daerah;

- d. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengumumkan paling lambat 3 (tiga) hari, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim Verifikasi sejak ditetapkan oleh Perkumpulan;
- e. Segera setelah pembentukan tersebut Tim Verifikasi harus sudah mulai melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;

4. Tugas Tim Verifikasi :

- a. Tugas Tim Verifikasi Kongres di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yaitu:
 - 1. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap Syarat-syarat dan Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah diunggah sebagaimana diatur pada Pasal 4, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Perkumpulan ini.
 - 2. Menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi terhadap Syarat-syarat dan Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Perkumpulan ini.
 - 3. Menyampaikan ketetapan hasil verifikasi dalam bentuk daftar nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Perkumpulan ini kepada Tim Pemilihan;
 - 4. Memeriksa dan melakukan verifikasi semua surat-menyurat/dokumen, Berita Acara Rapat sebagai Keputusan Rapat Kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah yang memuat usulan nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 10 Peraturan Perkumpulan ini.

5. Membuat rekapitulasi dan menetapkan hasil rekapitulasi bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya, berdasarkan urutan perolehan dukungan/usulan (dari yang terbanyak dan lengkap dengan jumlah persentase dukungannya), sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 11 Peraturan Perkumpulan ini.
6. Menyampaikan ketetapan hasil rekapitulasi dukungan dalam bentuk daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rapat Kerja Nasional, yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres untuk ditetapkan sebagai Calon;
7. Menyampaikan daftar nama Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional kepada pimpinan Presidium Pleno Kongres;
8. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen peserta Kongres sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 11 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
9. Menetapkan dan menyampaikan daftar nama Peserta Kongres yang telah ditetapkan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 11 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada pimpinan Presidium Pleno Kongres;
10. Memberikan keterangan kepada Mahkamah Perkumpulan berhubungan dengan sengketa Kongres sesuai ketentuan pasal

28 ayat 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

b. Tugas Tim Verifikasi Konferensi Wilayah tingkat Pengurus Wilayah yaitu:

1. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap Syarat-syarat dan Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah diunggah atau disampaikan sebagaimana diatur pada Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Perkumpulan ini.
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi terhadap Syarat-syarat dan Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Perkumpulan ini.
3. Menyampaikan ketetapan hasil verifikasi dalam bentuk daftar nama Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Perkumpulan ini kepada Tim Pemilihan;
4. Memeriksa dan melakukan verifikasi semua surat-menyurat/dokumen, Berita Acara Rapat sebagai Keputusan Konferensi Daerah Luar Biasa Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat usulan nama Bakal Calon

Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (9) Peraturan Perkumpulan ini.

5. Membuat rekapitulasi dan menetapkan hasil rekapitulasi bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah di kepengurusan Pengurus wilayah tersebut yang telah menyampaikan usulannya, berdasarkan urutan perolehan dukungan/usulan (dari yang terbanyak dan lengkap dengan jumlah persentase dukungannya), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (10) Peraturan Perkumpulan ini.
6. Menyampaikan ketetapan hasil rekapitulasi dukungan dalam bentuk daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rapat Kerja Pengurus Wilayah, yang diadakan selambat-lambatnya 2 (bulan) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Wilayah untuk ditetapkan sebagai Calon;
7. Menyampaikan daftar nama Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Wilayah kepada pimpinan Presidium Pleno Konferensi Wilayah;
8. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen peserta Konferensi Wilayah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
9. Menetapkan dan menyampaikan daftar nama Peserta Konferensi Wilayah yang telah ditetapkan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada pimpinan Presidium Pleno Konferensi Wilayah;

10. Memberikan keterangan kepada Mahkamah Perkumpulan berhubung dengan sengketa Konferensi Wilayah sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 11. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- c. Tugas Tim Verifikasi Konferensi Daerah di Tingkat Pengurus Daerah yaitu:
1. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap Syarat-syarat dan Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah diunggah atau disampaikan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Perkumpulan ini.
 2. Menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi terhadap Syarat-syarat dan Dokumen Administrasi Pendaftaran Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Perkumpulan ini.
 3. Menyampaikan ketetapan hasil verifikasi dalam bentuk daftar nama Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan Bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 8, Pasal 10 ayat (3), Pasal 15, dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Perkumpulan ini kepada Tim Pemilihan;
 4. Menyampaikan ketetapan hasil verifikasi dalam bentuk daftar nama bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan Anggota

Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Rapat Kerja Pengurus Daerah, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah untuk ditetapkan sebagai Calon;

5. Menyampaikan daftar nama Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan pada Rapat Kerja Daerah kepada pimpinan Presidium Pleno Konferensi Daerah;
 6. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen peserta Konferensi Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 7. Menetapkan dan menyampaikan daftar nama Peserta Konferensi Daerah yang telah ditetapkan memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada pimpinan Presidium Pleno Konferensi Daerah;
 8. Memberikan keterangan kepada Mahkamah Perkumpulan berhubungan dengan sengketa Konferensi Daerah sesuai ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf b Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 9. Tugas-tugas lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Keputusan dan/atau hasil-hasil Tim Verifikasi bersifat final dan mengikat.
 6. Hasil-hasil kerja Tim Verifikasi harus disampaikan :
 - a. Tim Verifikasi Kongres kepada Pengurus Pusat, Tim Pemilihan Kongres dan Presidium Kongres;

- b. Tim Verifikasi Konferensi Wilayah kepada Pengurus Wilayah, Tim Pemilihan Konferensi Wilayah dan Presidium Konferensi Wilayah;
 - c. Tim Verifikasi Konferensi Daerah kepada Pengurus Daerah, Tim Pemilihan Konferensi Daerah dan Presidium Konferensi Daerah;
7. Pembiayaan Tim Verifikasi dibebankan kepada Pengurus Pusat untuk Tim Verifikasi Kongres, Pengurus Wilayah untuk Tim Verifikasi Konferensi Wilayah dan Pengurus Daerah untuk Tim Verifikasi Konferensi Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 20

Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat dilaksanakan dengan sistem formatur dan formatur terpilih diberi hak dan wewenang untuk menyusun Anggota Pengurus Pusat;
2. Pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dengan menerapkan asas-asas jujur dan adil;
3. Pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan bersamaan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Peserta hadir secara langsung di tempat kongres atau Kongres Luar Biasa dan pemilihan menggunakan kertas suara manual, atau
 - b. Peserta hadir secara langsung di tempat kongres atau Kongres Luar Biasa dan pemilihan menggunakan sistem elektronik (e-voting terbatas), atau;

- c. Peserta tidak hadir secara langsung dan seluruh rangkaian acara kongres atau kongres Luar Biasa namun tidak terbatas pada pemilihan menggunakan sistem elektronik (e-voting nasional).
4. Penetapan cara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, harus diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kongres;
5. Keputusan tentang penetapan cara pemilihan harus diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baik melalui media sosial dan pengumuman pada Website Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini;
6. a. Apabila menggunakan kertas suara, maka 1 (satu) kertas suara untuk 1 (satu) suara.
b. Apabila menggunakan Pemilihan berbasis elektronik (e-voting), harus terlebih dahulu dengan membentuk Tim Pengawas e-Voting atas persetujuan bersama para calon Ketua Umum dan para calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat, melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Pemilihan. Tim Pemilihan juga membentuk Tim Teknis e-Voting yang disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan atas keputusan Tim Pemilihan;
c. Tim Pengawas e-Voting bersama Tim Teknis e-Voting bersama-sama menetapkan prosedur dan mekanisme pemberian suara pada e-Voting secara terbuka dihadapan calon Ketua Umum dan calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat;
7. Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ditetapkan dari hasil kesepakatan antara Anggota Majelis Kehormatan Pusat terpilih;
8. Ketetapan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap Anggota Majelis Kehormatan Pusat, harus telah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah terpilih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih mengagendakan untuk dilaksanakannya rapat bersama Ketua Umum Pengurus Pusat bersama susunan kepengurusan dan seluruh Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 21

Pelantikan Ketua Umum Pengurus Pusat dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat terpilih adalah Calon Formatur Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Umum lainnya dan Calon Formatur Ketua Umum terpilih demi hukum menjadi Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);
2. Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih adalah 7 (tujuh) orang Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak sampai urutan ke 7 (tujuh) dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih demi hukum menjadi Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);
3. Formatur Ketua Umum terpilih dan 7 (tujuh) orang Anggota Majelis Kehormatan Pusat terpilih, dilantik oleh Presidium Kongres, dengan menandatangani Berita Acara Pelantikan;
4. Setelah pelantikan Formatur Ketua Umum terpilih dan 7 (tujuh) orang Anggota Majelis Kehormatan Pusat terpilih, Pimpinan Presidium Kongres meminta kepada Ketua Umum terpilih dan Anggota Majelis

- Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih (yang memperoleh suara paling banyak) untuk menyampaikan pidato pertama kali sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
5. Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang tidak dilantik pada saat Kongres demi hukum dinyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota Majelis Kehormatan Pusat dan digantikan oleh calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat lainnya yang memperoleh suara terbanyak pada urutan dibawahnya.

Pasal 22

Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Wilayah dilaksanakan dengan sistem formatur dan formatur terpilih diberi hak dan wewenang untuk menyusun Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
2. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dengan menerapkan asas-asas jujur dan adil;
3. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan bersamaan dalam Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Peserta hadir secara langsung di tempat Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa dan pemilihan menggunakan kertas suara manual, atau

- b. Peserta hadir secara langsung di tempat Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa dan pemilihan menggunakan sistem elektronik (e-voting terbatas), atau;
 - c. Peserta tidak hadir secara langsung dan seluruh rangkaian acara Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa namun tidak terbatas pada pemilihan menggunakan sistem elektronik (e-voting luas).
4. Penetapan cara pemilihan sebagaimana ayat (3) pasal ini, harus diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Wilayah;
5. Keputusan tentang penetapan cara pemilihan harus diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baik melalui media sosial dan/atau pengumuman pada Website Pengurus Wilayah sejak ditetapkan sebagaimana ayat (4) pasal ini;
6.
 - a. Apabila menggunakan kertas suara, maka 1 (satu) kertas suara untuk 1 (satu) suara;
 - b. Apabila menggunakan Pemilihan berbasis elektronik (e-voting), harus terlebih dahulu dengan membentuk Tim Pengawas e-Voting atas persetujuan bersama para Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan para calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah, melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Pemilihan. Tim Pemilihan juga membentuk Tim Teknis e-Voting yang disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan atas keputusan Tim Pemilihan;
 - c. Tim Pengawas e-Voting bersama Tim Teknis e-Voting bersama-sama menetapkan prosedur dan mekanisme pemberian suara pada e-Voting secara terbuka dihadapan Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah;
7. Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap Anggota Majelis Kehormatan Wilayah IPPAT, ditetapkan dari hasil kesepakatan antara Anggota Majelis Kehormatan Wilayah terpilih;

8. Ketetapan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap Anggota Majelis Kehormatan Wilayah, harus telah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengurus Wilayah terpilih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan oleh Ketua Pengurus Wilayah terpilih mengagendakan untuk dilaksanakannya rapat bersama Ketua Pengurus Wilayah bersama susunan kepengurusan dan seluruh Anggota Majelis Kehormatan Wilayah.

Pasal 23

Pelantikan Ketua Pengurus Wilayah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih adalah Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya dan Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih demi hukum menjadi Formatur Ketua Umum Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);
2. Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih adalah 3 (tiga) orang Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak sampai urutan ke 3 (tiga) dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih demi hukum menjadi Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);
3. Formatur Ketua Pengurus Wilayah terpilih dilantik oleh Ketua Umum dan/atau Ketua Bidang bersama Sekretaris Umum atau Sekretaris

- Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk dan 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan Wilayah terpilih dilantik oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menandatangani Berita Acara Pelantikan;
4. Setelah pelantikan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih dan 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan Wilayah terpilih, Pimpinan Presidium Konferensi Wilayah meminta kepada Ketua Pengurus Wilayah terpilih dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih (yang memperoleh suara paling banyak) untuk menyampaikan pidato pertama kali sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 5. Anggota Majelis Kehormatan Wilayah yang tidak dilantik pada saat Konferensi Wilayah demi hukum dinyatakan mengundurkan diri sebagai anggota majelis kehormatan wilayah dan digantikan oleh calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah lainnya yang memperoleh suara terbanyak pada urutan dibawahnya;

Pasal 24

Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Majelis Kehormatan daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Daerah dilaksanakan dengan sistem formatur dan formatur terpilih diberi hak dan wewenang untuk menyusun Anggota Pengurus Daerah.
2. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib di laksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dengan menerapkan asas-asas jujur dan adil;

3. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan bersamaan dalam Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Peserta hadir secara langsung di tempat Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa dan pemilihan menggunakan kertas suara manual, atau
 - b. Peserta hadir secara langsung di tempat Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa dan pemilihan menggunakan sistem elektronik (e-voting terbatas), atau;
 - c. Peserta tidak hadir secara langsung dan seluruh rangkaian acara Konferensi Daerah atau Konferensi Daerah Luar Biasa namun tidak terbatas pada pemilihan menggunakan sistem elektronik (e-voting luas).
4. Penetapan cara pemilihan sebagaimana ayat (3) pasal ini, harus diputuskan dalam rapat pleno Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Daerah;
5. Keputusan tentang penetapan cara pemilihan harus diumumkan paling lambat 3 (tiga) hari oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baik melalui media sosial dan/atau pengumuman pada Website resmi Pengurus Daerah sejak ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini;
6. a. Apabila menggunakan kertas suara, maka 1 (satu) kertas suara untuk 1 (satu) suara.
 - b. Apabila menggunakan Pemilihan berbasis elektronik (e-voting), harus terlebih dahulu dengan membentuk Tim Pengawas e-Voting atas persetujuan bersama para Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan para calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah, melalui Keputusan yang dikeluarkan oleh Tim Pemilihan. Tim Pemilihan juga

membentuk Tim Teknis e-Voting yang disebut Tim Teknis adalah Tim yang ditetapkan atas keputusan Tim Pemilihan.

- c. Tim Pengawas e-Voting bersama Tim Teknis e-Voting bersama-sama menetapkan prosedur dan mekanisme pemberian suara pada e-Voting secara terbuka dihadapan Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah dan calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah.
7. Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, ditetapkan dari hasil kesepakatan antara Anggota Majelis Kehormatan Daerah terpilih.
8. Ketetapan susunan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris merangkap Anggota Majelis Kehormatan Daerah, harus telah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengurus Daerah terpilih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan oleh Ketua Pengurus Daerah terpilih mengagendakan untuk dilaksanakannya rapat bersama Ketua Pengurus Daerah bersama susunan kepengurusan dan seluruh Anggota Majelis Kehormatan Daerah.

Pasal 25

Pelantikan Ketua Pengurus Daerah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih adalah Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya dan Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih demi hukum menjadi Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);
2. Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih adalah 3 (tiga) orang Calon Anggota Majelis

- Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak sampai urutan ke 3 (tiga) dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya dan Calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih demi hukum menjadi Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif);
3. Formatur Ketua Pengurus Daerah terpilih dilantik oleh Ketua atau Ketua Bidang Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk dan 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan Daerah terpilih dilantik oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menandatangani Berita Acara Pelantikan;
 4. Setelah pelantikan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih dan 3 (tiga) Anggota Majelis Kehormatan Daerah terpilih, Pimpinan Presidium Konferensi Daerah meminta kepada Ketua Pengurus Daerah terpilih dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih (yang memperoleh suara paling banyak) untuk menyampaikan pidato pertama kali sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 5. Anggota Majelis Kehormatan Daerah yang tidak dilantik pada saat Konferensi Daerah demi hukum dinyatakan mengundurkan diri sebagai anggota majelis kehormatan Daerah dan digantikan oleh calon Anggota Majelis Kehormatan Daerah lainnya yang memperoleh suara terbanyak pada urutan dibawahnya;

Pasal 26

Ketentuan Peralihan

1. Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan pada Konferensi Wilayah dan/atau Konferensi Daerah dapat disesuaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Jika pada suatu Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Konferensi Wilayah dan/atau Konferensi Daerah belum bisa membentuk/menetapkan Tim Verifikasi dan Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud Peraturan Perkumpulan ini, dikarenakan kondisi dimasing-masing Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah antara lain jika jumlah anggota masih kurang dari 25 Orang untuk Pengurus Daerah dan 100 Orang untuk Pengurus Wilayah. Rapat Kerja Wilayah untuk Konferensi Wilayah dan Rapat Kerja Daerah untuk Konferensi Daerah berwenang menetapkan tata cara pencalonan Formatur Ketua Pengurus Wilayah, dan Pencalonan Formatur Ketua Pengurus Daerah, Pencalonan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah dan Pencalonan Anggota Majelis Kehormatan Daerah dengan mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan tetap mengacu pada Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan.

Pasal 27

Penutup

1. Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Perkumpulan akan ditetapkan dan diputuskan oleh Pengurus Pusat berdasarkan keputusan Rapat Harian Pengurus Pusat.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku sejak diputuskan dalam Rapat Pleno IX Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
3. Ditetapkan di Rapat Pleno Pengurus Pusat di Yogyakarta pada tanggal 25 Mei 2023.

Pimpinan Rapat Pleno
Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PP-IPPAT)

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Dr. Bambang S. Oyong, SH.,Sp.N.,MH Dr. Ely Baharini, SH., MH., Sp.N

Wakil Ketua

ttd

Tagor Simanjuntak, SH., Sp.N

Anggota :

1. Zulkifli Rassy, SH., M.Kn
2. Mulyono, SH., M.Kn

